

PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN KETERAMPILAN KERJA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS III DHARMASRAYA

Ridho Adi Surya, Diding Rahmat²

¹ Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

² Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : ridhoari0601@outlook.co.id , didingrahmat@unsurya.ac.id

Citation: Ridho Adi Surya., Diding Rahmat., Penerapan Teknologi Pertanian Sebagai Upaya Pemberdayaan Keterampilan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas III Dharmasraya. LEX OMNIBUS: *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 1.1.2024. 1-7.

Submitted:10-03-2024 **Revised:**10-04-2024 **Accepted:**01-06-2024

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas utama Kementerian tersebut di bidang penempatan, perawatan, dan pelayanan tahanan. Salah satu contoh Lapas adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, sebuah lembaga pemasyarakatan yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Warga binaan atau tahanan yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya memiliki kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan selama masa tahanan. Salah satu keterampilan yang sangat cocok untuk dikembangkan oleh Warga binaan adalah penerapan teknologi pertanian. Program ini bertujuan untuk mencapai dua manfaat utama: pertama, mendorong motivasi para Warga binaan untuk berwirausaha setelah bebas dari hukuman, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka; kedua, meningkatkan pengetahuan mereka tentang penerapan teknologi pertanian yang baik. Dalam kegiatan pemberdayaan ini, digunakan metode pelatihan dan praktek langsung. Hasil dari program pemberdayaan ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok penerapan teknologi pertanian dalam melakukan pertanian secara efektif.

Kata Kunci : Warga Binaan, Penerapan, Teknologi, Pertanian.

Abstract

Correctional Institutions (LAPAS) are part of the Ministry of Law and Human Rights which have the responsibility to carry out the main tasks of the Ministry in the field of placement, care and services for prisoners. One example of a prison is the Class III Dharmasraya Correctional Institution, a correctional institution located in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province. Inmates or prisoners serving a sentence at the Class III Dharmasraya Penitentiary have a need to develop skills during their prison period. One of the skills that is very suitable for development by inmates is the application of agricultural technology. This program aims to achieve two main benefits: first, encouraging the motivation of inmates to become entrepreneurs after being released from prison, so as to improve their economy; second, increase their knowledge about the application of good agricultural technology. In this empowerment activity, training and direct practice methods are used. The result of this empowerment program is an increase in the group's knowledge and skills in applying agricultural technology in carrying out farming effectively.

Keywords: Assisted Citizens, Implementation, Technology, Agriculture.

A. PENDAHULUAN

Secara umum tujuan teknologi pertanian adalah untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas lahan.¹ Pengenalan dan penerapan bantuan mekanis apa pun untuk tugas-tugas pertanian dikenal sebagai pertanian.

¹ Eryansyah, Andi Marwan, and A. Md IP. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2021.

Mekanisasi pertanian diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja manusia dalam proses produksi pertanian; mesin pertanian selalu dibutuhkan pada setiap level proses produksi. Memasuki era teknologi tinggi, penggunaan peralatan pertanian dengan mesin kekinian akan mempercepat proses pengolahan hasil pertanian.²

Pemanfaatan ilmu teknologi dalam usaha pertanian dikenal dengan istilah teknologi pertanian. Teknologi pertanian dapat didefinisikan secara ilmiah sebagai penerapan konsep ilmu pengetahuan alam dan matematika pada budidaya tanaman dan sumber daya pertanian yang layak secara ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Sebagai subsistem kehidupan manusia, pertanian berupaya memaksimalkan penggunaan sumber daya alam dalam produksi produk tumbuhan dan hewan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Tujuan formal ilmu pertanian budidaya reproduktif adalah sebagai berikut: mengolah lahan, mengolahnya, memeliharanya, memanen hasil panennya, meningkatkan kualitasnya, menanganinya setelah panen, dan memasarkan hasilnya. Oleh karena itu, secara luas cakupan teknologi pertanian meliputi berbagai penerapan ilmu teknik pada cakupan objek formal dari budidaya sampai pemasaran hasil panen.³

Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh hakim dan wajib melaksanakan hukumannya disebut narapidana masyarakat. Hendra Eka Putra menambahkan, narapidana merupakan orang bermasalah yang perlu diisolasi dari masyarakat agar dapat mengembangkan keterampilan sosial yang baik.⁴ Narapidana adalah orang biasa sama seperti orang lain; hakim hanya memisahkan mereka untuk menjalani hukuman karena melanggar hukum.⁵

Ide di balik pemberdayaan adalah bahwa masyarakat dapat mengubah kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang-orang yang mereka sayangi dengan memperoleh kemampuan, informasi, dan otoritas yang diperlukan. Untuk mengimbangi pemberdayaan tersebut, diberikan pelatihan atau pendidikan di luar kelas. Hal ini karena tujuan pendidikan khusus di lembaga masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi proses penyesuaian kembali bagi individu yang memberikan kompensasi (yaitu mereka yang

² Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, 2020.

³ Umar Anwar, S. H. *Politik Hukum dan Masyarakat: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

⁴ Wilsa, S. H. *Lembaga Masyarakat, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Masyarakat Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*. Deepublish, 2020.

⁵ Santi, Risan Nur, Andina Mayangsari, Farit Al Fauzi, and Mochammad Kafi Umarela. "Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Budidaya Lele Di Rumah Tahanan Negara Klas Iib Situbondo." *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 533-540.

melanggar hukum, bukan masyarakat umum), memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum atau norma masyarakat.⁶

Mereka yang ditetapkan sebagai aparat fungsional penegak hukum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai pandangan sebagai berikut: “Sebagai tahap terakhir pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana dan sudah selayaknya pada tingkat ini harus ada berbagai harapan dan tujuan dari sistem peradilan yang terintegrasi, didukung oleh pilar-pilar proses kriminalisasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.” Aspirasi ini bisa berupa pemberian pelatihan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan”.⁷

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pelatihan dan merupakan garda terdepan dalam melaksanakan tugas perlindungan. Pembangunan melalui reintegrasi, rehabilitasi, dan pendidikan. Program pelatihan lembaga pemasyarakatan dipusatkan pada dua bidang utama. Yang pertama adalah pelatihan mandiri, yaitu pendampingan narapidana dalam berbagai kegiatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Kedua, pola pelatihan kepribadian yang menitikberatkan pada pelatihan mental dan spiritual. Penerapan teknologi pertanian merupakan salah satu bentuk bantuan ekonomi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat tentang pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan keterampilan kerja warga pemasyarakatan kelas III. Penjara di Dharmasraya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimana pembinaan yang diberikan sebagai upaya kemandirian pemberdayaan keterampilan kerja warga binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya ? dan Bagaimana bentuk penerapan teknologi pertanian sebagai upaya pemberdayaan keterampilan kerja warga binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan yuridis empiris atau fakta yang terjadi dalam praktik di lapangan. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian

⁶ Hendaro, Abdul Rasyid, Af Danny Firmansyah, and Andi Nuhgroho. *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III" Back to Basic"*. IDE Publishing, 2022.

⁷ Loc cit

kepastakaan (*library research*) dan studi lapangan. Alat pengumpul data dapat berupa Observasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga dengan analisis ini, kegiatan yang dilakukan hanyalah untuk memastikan isi ataupun makna dari aturan hukum.⁸ Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Kemandirian Yang Diberikan Sebagai Pemberdayaan Keterampilan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya

Agen perubahan bekerja untuk memberdayakan masyarakat (baik individu, keluarga, kelompok, atau komunitas) dengan mengubah mereka dari keadaan tidak berdaya menjadi berdaya dan membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini dicapai dengan mengembangkan kapasitas dan kepercayaan diri seseorang untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya, termasuk kemampuan untuk mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Untuk membantu narapidana menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berharga dan menghindari isolasi sosial, program bimbingan dirancang untuk memberikan berbagai kebutuhan hidup, seperti pengetahuan, keterampilan, dan dukungan mental dan spiritual untuk meningkatkan tingkat kesadaran narapidana. Narapidana adalah individu yang melanggar hukum, bukan masyarakat umum, dan pendidikan khusus berfungsi untuk mendidik dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat dengan membantu mereka mengenali dan menerima hak dan tanggung jawab mereka serta menghentikan mereka dari pelanggaran hukum dan norma yang diterima. masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pelatihan kepribadian yang meliputi pelatihan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, dan kesadaran hukum, serta pelatihan kemandirian yang meliputi pemberian berbagai hadiah, merupakan pelatihan yang bertujuan untuk diberikan

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 251-252.

penghargaan. kemampuan di bidang pertanian, peternakan, perkayuan, pertukangan, dan kerajinan tangan.

Pelatihan kemandirian yang memungkinkan adanya interaksi sosial sekaligus memperoleh keterampilan dan menjadi pedoman dalam proses pengembalian uang kepada masyarakat, termasuk dalam lingkup pelatihan berbayar sebagai salah satu kegiatan penjangkauan untuk menimba ilmu dan keikutsertaan beasiswa. Kegiatan pengembangan kemandirian ini dinilai bermanfaat dan layak diterima oleh para pengemudi. Kegiatan pelatihan kemandirian menyediakan item pembayaran yang dapat dikenali sehingga anggota staf dapat menyelesaikan program seefektif mungkin untuk mendapatkan hasil yang diharapkan..

2. Penerapan Teknologi Pertanian Sebagai Upaya Pemberdayaan Keterampilan Kerja Warga Binaan Pemasarakatan Di Lapas Kelas III Dharmasraya

Lapas Kelas III Dharmasraya adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat. Lapas Kelas III Dharmasraya yang berada di jalan lintas sumatera Gunung Medan Dharmasraya memiliki lahan yang cukup luas digunakan untuk melakukan pembinaan kemandirian terutama pertanian dan perkebunan.

Pada saat sekarang ini, program pembinaan kemandirian yang ada pada Lapas Kelas III Dharmasraya adalah perkebunan sayuran dan tanaman ubi rambat. Dalam proses kegiatan pembinaan kemandirian ini, jika mengandalkan secara manual tanpa teknologi akan sangat melelahkan dan tidak efektif. Disebabkan lahan yang luas membutuhkan tenaga ekstra dan waktu lebih panjang untuk melakukan pengolahan lahan. Maka penggunaan teknologi pertanian sangat diperlukan sebagai upaya penghematan yakni menggunakan alat dan mesin pertanian.

Pemanfaatan teknologi pertanian pada kegiatan kemandirian di Lapas Kelas III Dharmasraya dilakukan dengan menggunakan mesin bajak/traktor tangan untuk pengolahan lahan. Narapidana yang mengikuti kegiatan kemandirian ini dilatih untuk bisa mengoperasikan alat dan mesin pertanian traktor tangan. Penggunaan traktor tangan akan menghemat waktu dalam proses pengolahan lahan yang luas sehingga kegiatan pertanian dan perkebunan di Lapas Kelas III Dharmasraya berjalan efisien. Selain itu diberikan pengetahuan tentang teknik penanaman benih yang baik, sehingga tanaman yang ditanam tumbuh bagus dan panen bisa optimal. Informasi pemberian pupuk dasar juga harus diperhatikan agar tanah dan tanaman tetap terjaga sehingga terciptanya pertanian berkelanjutan. Hasil dari pembinaan kemandirian narapidana dengan menggunakan pemanfaatan teknologi pertanian ini memberikan manfaat

yang bisa digunakan oleh narapidana setelah bebas nanti sebagai bekal dan modal untuk mengembangkan kemampuan, usaha dan terhindar dari sanksi hukum. Dan selama mereka menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas III Dharmasraya warga binaan pemasyarakatan dapat berdaya guna meningkatkan keterampilan kerja melalui teknologi terbaru dari alat dan mesin pertanian yang ada.

D. SIMPULAN

Pembinaan kemandirian berlandaskan atas pendidikan dan pembimbingan. Kegiatan pembinaan kemandirian bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi salah satunya teknologi pertanian. Penggunaan teknologi pertanian membantu untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan efisiensi dari kegiatan pertanian yang dilakukan. Pemanfaatan teknologi pertanian menjadi inovasi dalam bekerja.

Lapas Kelas III Dharmasraya telah melakukan pemanfaatan teknologi pertanian dalam kegiatan pembinaan kemandirian, dengan menggunakan mesin traktor tangan untuk pengolahan lahan, pemberian pupuk dan proses penanaman benih yang baik dan benar. Narapidana yang diberikan pengetahuan tentang teknologi pertanian memiliki bekal untuk memanfaatkan teknologi pertanian dalam budidaya tanaman setelah bebas nanti sehingga tidak terjerat sanksi hukum lagi dan sebagai mata pencarian, karena ini adalah hasil dari penerapan teknologi pertanian sebagai upaya pemberdayaan keterampilan kerja warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya.

E. SARAN

Dalam kegiatan pembinaan kemandirian menggunakan penerapan teknologi pertanian sebagai upaya pemberdayaan keterampilan kerja warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya masih ada kekurangan dan kendala dilapangan untuk itu penulis menerima dengan senang hati bagi para pembaca untuk dapat menyampaikan saran dan kritikan kepada penulis agar dalam pengelolaan keuangan negara bisa dikelola dengan sebaik- baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rasyid Hendarto, dkk. 2022. Kapita Selekta Pemasarakatan Edisi III "Back to Basic". IDE Publishing: Jawa Barat
- Andi Marwan Eryansyah. 2021. Hakikat sistem pemasarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap warga binaan pemasarakatan perspektif hak asasi manusia. Jejak Pustaka. Yogyakarta
- Bambang Waluyo. 2020. Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta Timur
- Umar Anwar, dkk. 2023. Politik Hukum dan Pemasarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi. PT. Raja-Grafindo Persada-Rajawali Pers: Depok
- Wilsa. 2020. Lembaga Pemasarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional). Deepublish: Yogyakarta

Jurnal:

- Hendra Ekaputra, dkk. 2020. Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jurnal : HAM
- Muhammad Ghazi Arkam, dkk. 2022. Program Pelatihan Tata Rias Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A. Jurnal : Program Studi Pendidikan Masyarakat
- Muhammad Ghifarri Satya Zaki, dkk. 2022. Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali Ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas II B Kebumen). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
- Risan Nur Santi, dkk. 2022. Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Budidaya Lele Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo. Jurnal Pengabdian : Mimbar Integritas
- Sleman Indra Kurniawan, dkk. 2021. Pelatihan Budidaya Lele Dalam Kolam Terpal Bulat untuk Keterampilan Warga Binaan Di Lapas II B. Jurnal: Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)